



**PUTUSAN**

Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAHRUL Bin HASAN (Alm);  
Tempat lahir : Bangkalan;  
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/15 Februari 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Konang RT.005/RW.004, Ds. Konang, Kec. Blega, Kab. Bangkalan atau di Masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 23 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (alm) bersalah melakukan Tindak Pidana "**telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (alm) selama 8 (delapan) Bulan, dipotong selama Terdakwa berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda pancal / angina BMX Merk "SCOTT USA" warna orange dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (alm) pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa berjalan kaki dari masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya yang sebelumnya Terdakwa singgahi, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah Utara menuju ke Selatan sampai di depan rumah saksi SUTIKNO No. 03 Jl Gubeng Kertajaya GG. KA Surabaya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange yang terparkir di depan teras rumah selanjutnya 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange Terdakwa angkat kemudian Terdakwa naiki sambil Terdakwa kayuh menuju ke Gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah selatan, sampai di selatan ada pintu portal dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gembok, akhirnya Terdakwa membuka pintu portal tersebut dan selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa diamankan oleh saksi SUTIKNO bersama dengan warga;

**-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;-----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUTIKNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
  - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya;



- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya yang sebelumnya Terdakwa singgahi, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah Utara menuju ke Selatan sampai di depan rumah saksi No. 03 Jl Gubeng Kertajaya GG. KA Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange yang terparkir di depan teras rumah;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange Terdakwa angkat kemudian Terdakwa naiki sambil Terdakwa kayuh menuju ke Gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah selatan, sampai di selatan ada pintu portal dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gembok, akhirnya Terdakwa membuka pintu portal tersebut dan selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa di amankan oleh saksi bersama dengan warga;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi UMI NADHIRO, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya yang sebelumnya Terdakwa singgahi, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah Utara menuju ke Selatan sampai di depan rumah saksi korban No. 03 Jl Gubeng Kertajaya GG. KA Surabaya;



- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange yang terparkir di depan teras rumah selanjutnya 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange Terdakwa angkat kemudian Terdakwa naiki sambil Terdakwa kayuh menuju ke Gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah selatan, sampai di selatan ada pintu portal dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gembok, akhirnya Terdakwa membuka pintu portal tersebut dan selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa di amankan oleh saksi korban bersama dengan warga; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berjalan kaki dari masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya yang sebelumnya Terdakwa singgahi, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah Utara menuju ke Selatan sampai di depan rumah saksi korban No. 03 Jl Gubeng Kertajaya GG. KA Surabaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange yang terparkir di depan teras rumah selanjutnya 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange Terdakwa angkat kemudian Terdakwa naiki sambil Terdakwa kayuh menuju ke Gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah selatan, sampai di selatan ada pintu portal dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gembok, akhirnya Terdakwa membuka pintu portal tersebut dan selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa di amankan oleh saksi korban bersama dengan warga;



- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda pancal / angina BMX Merk "SCOTT USA" warna orange;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya dan barang yang berhasil diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange yang terparkir di depan teras rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

**Ad.1. Unsur "setiap orang":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah siapa saja yang dipandang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini setiap orang yang dimaksudkan menunjuk kepada Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (Alm);



Di dalam persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan nama dengan segala identitasnya yang lain yang dapat dijawab dengan baik oleh Terdakwa, selain itu di dalam persidangan Terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi. Dengan demikian, di dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa maka yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (Alm);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas unsur “*setiap orang*” telah terbukti;

**Ad.2. Unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu pada tanggal 29 September 2021 sekitar jam 04.30 Wib bertempat di depan teras rumah Jl. Gubeng Kertajaya GG KA/ 03 Surabaya, yang dilakukan dengan cara pada awalnya Terdakwa berjalan kaki dari masjid Nurul Akbar Pegirian Surabaya yang sebelumnya Terdakwa singgahi, kemudian Terdakwa berjalan kaki masuk kedalam gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah Utara menuju ke Selatan sampai di depan rumah saksi korban No. 03 Jl Gubeng Kertajaya GG. KA Surabaya, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin / pancal BMX Merk “SCOTT USA” warna orange yang terparkir di depan teras rumah selanjutnya 1 (satu) unit sepeda



angin / pancal BMX Merk "SCOTT USA" warna orange Terdakwa angkat kemudian Terdakwa naiki sambil Terdakwa kayuh menuju ke Gang Jl. Gubeng Kertajaya GG KA Surabaya sebelah selatan, sampai di selatan ada pintu portal dalam keadaan tertutup namun tidak dikunci gembok, akhirnya Terdakwa membuka pintu portal tersebut dan selanjutnya dari arah belakang tiba-tiba Terdakwa di amankan oleh saksi korban bersama dengan warga;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda pancal / angina BMX Merk "SCOTT USA" warna orange;

Akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRUL Bin HASAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**;
2. Menjatuhkan pidana kepada SAHRUL Bin HASAN (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda pancal / angina BMX Merk "SCOTT USA" warna orange;

### **Dikembalikan kepada saksi SUTIKNO;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, oleh kami, **Suswanti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **I Ketut Suarta, S.H., M.H.**, dan **Sudar, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **05 Januari 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eni Fauzi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2495/Pid.B/2021/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dengan dihadapan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

**I Ketut Suarta, S.H., M.H.**

**Suswanti, S.H., M.Hum.**

**Sudar, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti:

**Eni Fauzi, S.H., M.H.**